



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20-UI/726/OT.01.3/3/2023

TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA OLEH INTERNAL PADA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan arsip perkara pada Pengadilan Tinggi Gorontalo diperlukan untuk meningkatkan peran serta dan layanan serta mendayagunakan informasi publik yang mudah diakses serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuatkan aturan-aturan, tata cara pelayanan peminjaman arsip perkara pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/06/M.PAN/3/2005 tentang program perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen arsip vital Negara terhadap musibah/bencana;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA OLEH INTERNAL PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
- KESATU : 1. Menunjuk Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pengelola Arsip Berkas Perkara Pengadilan Tinggi Gorontalo;

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor W20-U/1819/OT.01.3/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pelayanan Peminjaman Arsip Berkas Perkara pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

KEDUA : Aturan pelayanan peminjaman arsip berkas perkara oleh internal pada Pengadilan Tinggi Gorontalo diatur sebagai berikut:

1. Permohonan peminjaman berkas perkara dapat dilakukan oleh aparat peradilan Pengadilan Tinggi Gorontalo
2. Petugas Arsip Pengadilan Tinggi Gorontalo berkewajiban mencatat ke dalam buku perminjaman berkas dan petugas SIPP menginput ke dalam Aplikasi Arsip SIPP
3. Pemohon mengisi formulir permohonan peminjaman arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum dan disetujui oleh Panitera serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk disetujui atau tidak disetujui;
4. Bila disetujui peminjam tidak dibolehkan membawa keluar di luar lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan menggandakan, serta mengambil foto arsip berkas perkara tanpa izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
5. Berkas perkara yang dipinjam dikembalikan oleh peminjam pada waktu jam kerja, dan batas peminjaman berkas memiliki tenggang waktu 3 hari;
6. Peminjam berkas perkara berkewajiban menjaga berkas yang dipinjam agar tetap dalam kondisi baik seperti sedia kala;
7. Peminjam yang menghilangkan/merusak arsip berkas perkara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 27 MARET 2023
Ketua


Roki Panjaitan